

yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tamwil.

BMT sebagai baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq, dan sedeqah. Penyalurannya diaplikasikan kepada mereka yang berhak (mustahiq) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS dan waqaf ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan keuangan, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan oleh BMT.

Sedangkan BMT sebagai baitul tamwil adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi/tabungan, kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil.

BMT pada awalnya berbadan hukum berupa izin operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). PINBUK adalah kelompok Swadaya Masyarakat ICMI yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang mendukung program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM).

Selanjutnya BMT harus menguatkan badan hukumnya menjadi koperasi syariah agar kedudukan BMT tidak lagi sekedar sebagai KSM, tetapi betul-betul resmi dilindungi Undang-Undang. BMT telah berkembang dengan baik sehingga memenuhi syarat sebagai BPR Syariah dapat dimintakan izin kepada pemerintah menjadi BPR Syariah dengan Badan Hukum koperasi atau Perseroan Terbatas.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga (riba) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Di Indonesia, koperasi syariah telah berdiri sejak tahun 1998 yang lalu. Di Jakarta bahkan telah berdiri Induk Koperasi Syariah yang diketuai oleh Prof. Dr. Amin Aziz. Di Sumatera Utara telah berdiri Pusat Koperasi Syariah Sumatera Utara dan Pusat Koperasi Pesantren. Di Medan telah berdiri 33 buah BMT dan 21 diantaranya telah berbadan hukum koperasi syariah.

Badan Hukum Koperasi Syariah adalah badan hukum koperasi yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Koperasi daerah tingkat dua, sama seperti badan hukum koperasi konvensional. Dengan berbadan hukum koperasi, diharapkan BMT akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan kerakyatan.

Hadirnya lembaga ekonomi syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar

akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga ekonomi syariah dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang berhubungan dengan lembaga ekonomi syariah. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber – sumber untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip – prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepercayaan terhadap lembaga yang bersangkutan.

Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan masyarakat terhadap kemampuan lembaga ekonomi syariah dalam mencapai tujuannya. Diantara sumber – sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari lembaga ekonomi syariah yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada lembaga ekonomi syariah.

Berbagai uraian di ataslah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap penyajian laporan keuangan syariah. Penelitian ini ingin mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan pada BMT yang berbadan hukum koperasi syariah dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan pada BMT “X” di Surabaya?
- 2) Bagaimana kesesuaian untuk laporan keuangan BMT “X” dengan PSAK No. 101?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan koperasi syariah berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat dalam berbagai sudut atau sisi yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat menambah pengetahuan teoritis dan praktis secara terpadu mengenai penerapan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2. Bagi Pembaca

Pembaca memperoleh pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan syariah yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mengaplikasikan penerapan penyajian laporan keuangan syariah khususnya BMT.

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan pada kondisi sebenarnya serta menjadi bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

4. Bagi Perusahaan

BMT dapat memperoleh informasi mengenai penerapan penyajian laporan keuangan syariah yang tepat sehingga dapat mempermudah perusahaan dalam menerapkan penyajian laporan keuangan syariah yang terdapat pada PSAK No. 101 ke dalam perusahaannya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi merupakan intisari bagi dari bagian-bagian skripsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur yang ada.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Mengungkapkan mengenai hasil penelitian secara rinci serta membahas dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan pada objek yang diteliti diantaranya adalah hasil penelitian yang meliputi sejarah singkat, prinsip-prinsip operasional, produk BMT KP Tursina, pembahasan yang meliputi Penerapan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil temuan dan pembahasan permasalahan dalam penelitian serta berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.